



PENETAPAN

Nomor: 20/ Pdt.P/ 2015/ PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

BETTY SAPUTRA : Lahir di Blitar, 23 September 1981, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Nias No. 15-C, RT 002 RW 011, Kel. Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar.

Selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara tersebut.

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 03 Pebruari 2015, Nomor: 20/Pdt.P/2015/ PN.Blt., perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor : 20/Pdt.P/2015/PN.Blt.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 03 Pebruari 2015, Nomor : 20/Pdt.P/2015/PN.Blt. perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2015, terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 07 Pebruari 2015, dengan Nomor : 20/Pdt.P/2015/PN.Blt., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :



- Bahwa, semula pemohon oleh orang tua Pemohon sejak kecil diberi nama BETTY SAPUTRA, sesuai dengan Akta Kelahiran No : 546/81 tanggal 28 Januari 2015 (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa, oleh karena pemohon telah beranjak dewasa, kemudian Pemohon, bekerja di LUAR KOTA dan ditempat kerja Pemohon biasa dipanggil MARCELA VIANANDA sampai dengan saat ini ;
- Bahwa, oleh karena Pemohon telah terbiasa dipanggil MARCELA VIANANDA dan dengan panggilan tersebut Pemohon merasakan kehidupan terasa lebih baik dan lebih mudah dalam mendapatkan rizqi yang berkah ;
- Bahwa, oleh karena dengan nama Panggilan MARCELA VIANANDA sangat membawa keberuntungan bagi Pemohon, maka Pemohon bermaksud agar nama /panggilan MARCELA VIANANDA secara hukum bisa diakui dan dapat tercantum atau tertulis dalam dokumen Pemohon yaitu pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa, berawal dari keinginan Pemohon tersebut akhirnya Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi MARCELA VIANANDA tersebut, namun ternyata oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil syaratnya sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, karena kurang tahunya pemohon pada saat itu tentang prosedur ganti nama, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan ganti nama dari nama **BETTY SAPUTRA menjadi MARCELA VIANANDA** tersebut ke Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang ;
- Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat



permohonan ini ;

- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, sudahlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon mengganti nama pemohon dalam Akta kelahiran No. 546/81, tanggal 28 januari 2015, dari **BETTY SAPUTRA** menjadi **MARCELA VIANANDA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan penetapan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk memberikan catatan pinggir perihal ganti nama tersebut kedalam Buku Register Akta atau Kutipan Akta kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
5. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Demikian permohonan ini, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

pada

a

anggal

akim

alam

Blitar

ganti

H

8

3



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy bermeterai cukup, Surat Keterangan perubahan nama dari Kelurahan Sananwetan Nomor : 470/67/410.300.3.04/2015 (bukti P.1).
2. Foto copy bermeterai cukup, Kartu Tanda Penduduk a.n. BETTY SAPUTRA (bukti P.2).
3. Foto copy bermeterai cukup, Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga BETTY SAPUTRA (bukti P.3).
4. Foto copy bermeterai cukup, Surat Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar No. 546/81 tanggal 28 Januari 2015 (bukti P.4).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUNARTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan BETTY SAPUTRA karena dia sebagai Ayah kandung pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon mengganti nama karena Pemohon selalu sakit-sakitan dan saat mencari nafkah selalu mengalami kesulitan-kesulitan sampai sekarang, kemudian pemohon mencari tahu apa penyebabnya, ternyata banyak orangtua yang Pemohon datangi menyarankan mengganti namanya dan orang tua Pemohon mengijinkan ;
 - Bahwa benar dari kecil pemohon ikut dengan saksi karena orangtuanya tinggal di Kota Blitar.





- Bahwa, benar setelah beranjak dewasa Pemohon bekerja di Luar Kota dan sudah berkeluarga ;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama bukan karena hal lain atau maksud yang jelek, hanya alasan kesehatan dan agar masa depannya jadi lebih baik.
- Bahwa saksi tidak keberatan mengganti nama pemohon kalau dengan tujuan baik dan menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.

2. Saksi SINDU, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan BETTY SAUTRA sebagai tetangga ;
- Bahwa, benar pemohon lahir di Blitar dan nama orang Ayah kandungnya bernama SUNARTO dan Ibu kandungnya PENI SUPANTI sudah (Alm);
- Bahwa saksi tahu pemohon akan mengajukan ganti nama dari BETTY SAPUTRA menjadi MARCELA VIANANDA karena alasan kesehatan, sebelumnya pemohon sering sakit-sakitan, dan selalu sial, mencari kerja susah dan menurut para orangtua katanya namanya harus diganti.
- Bahwa nama MARCELA VIANANDA sudah pilihan Pemohon, sudah dikonsultasikan dengan orangtuanya dan setuju.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menerangkan bahwa ia mengganti nama tersebut dipergunakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, semata-mata hanya untuk alasan kesehatan dan agar masa depannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana alat bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan merubah nama dari Kelurahan Sananwetan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BETTY SAPUTRA, Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga BETTY SAPUTRA, Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, menunjukkan bahwa Pemohon adalah berkediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri perihal penggantian nama dapat dipergunakan bila ada yang meminta dengan memperhatikan alasan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa salinan atau foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga salinan atau foto copy tersebut merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon mengganti nama mempunyai alasan tertentu yaitu karena alasan kesehatan sebagaimana keterangan saksi SUNARTO dan saksi SINDU di bawah sumpah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan merubah nama dari Kelurahan Sananwetan, Kartu Tanda Penduduk



(KTP) an. BETTY SAPUTRA, Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga BETTY SAPUTRA, Kutipan Akta Kelahiran dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Nomor : 546/81 tanggal 28 Januari 2015, dapat diketahui telah tercatat orang yang bernama BETTY SAPUTRA sebagai anak dari perkawinan antara SUNARTO dan PENI SUPANTI, maka perubahan nama BETTY SAPUTRA menjadi MARCELA VIANANDA, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon mengganti nama pemohon dalam Akta kelahiran No. 546/81, tanggal 28 Januari 2015, dari **BETTY SAPUTRA** menjadi **MARCELA VIANANDA** adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan penetapan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk memberikan catatan pinggir perihal ganti nama tersebut kedalam Buku Register Akta atau Kutipan Akta kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar ;



5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 10 Februari 2015, oleh BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dengan dibantu oleh DIDIK PURWADI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

DIDIK PURWADI, SH.

HAKIM,



BENHARD ML TORUAN, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pdf/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan/Jurusita.....	" 75.000,-
- Biaya Proses / ATK	" 50.000,-
- Biaya Leges Pendaf	" 5.000,-
- Biaya Leges Panggilan	" 5.000,-
- Biaya Redaksi putusan	" 5.000,-
- Biaya Materai	" 6.000,-

J u m l a h

Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
=====